

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 445/ *Q3* .25/PJ/2022
NOMOR : *660-1 / 129-1 Tahun 2022*

TENTANG


PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. IWAN SETIAWAN ADJI, : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sp. THT. Kabupaten Karanganyar berkedudukan di
Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp :
(0271) 495025, 495118. Fax (0271) 495673,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. BAMBANG DJATMIKO, : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
S.Sos., M.Si Karanganyar berkedudukan di Jl. Lawu
No.204 Bejen, Kecamatan Karanganyar,
Kode Pos : 57716, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karanganyar yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan berdasarkan surat permohonan PIHAK KESATU, dan dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 101).
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);
9. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status BLUD penuh.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA atas pekerjaan pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah menyerahkan pekerjaan pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB II
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah sampah sejenis sampah rumah tangga di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah mendapatkan pelayanan pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga menurut standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan mengemas sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. membayar biaya proses pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai tarif yang telah disepakati.



Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima biaya proses pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang disepakati.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. mengambil dan mengelola sampah sejenis sampah rumah tangga setiap hari paling lambat jam 12.00 WIB sudah diambil dari PIHAK KESATU sesuai dengan standar mutu menurut ketentuan yang berlaku;
 - b. menyediakan container sampah ditempatkan setiap hari di area yang telah ditentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - c. membersihkan container sampah setiap hari dan melakukan perbaikan apabila ada kerusakan.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 dan akan ditinjau sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada serta dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (1) diajukan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan perubahan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.

BAB VI BIAYA

Pasal 7

- (1) Pembiayaan atas pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (2) Pembiayaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan tarif yang berlaku pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali biaya pengambilan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA



Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan peringatan dan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila hasil kegiatan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan standar mutu menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diberhentikan apabila PIHAK KEDUA :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini;
 - b. melanggar peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar serta perjanjian kerja yang telah disepakati;
 - c. tidak cakap dalam melakukan pekerjaan dan atau hasil pekerjaan buruk.

BAB VIII KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEUR

Pasal 9

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
(2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

